

Ambiguitas Hak Asasi Manusia Terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lama dan Baru

Amanda Aprilia Putri¹, Muhammad Lana Firdaus²

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 05040722086@student.uinsby.ac.id

² Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 05040722108@student.uinsby.ac.id

Info Artikel

Article history:

Received Apr, 2025

Revised Apr, 2025

Accepted Apr, 2025

Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia; Kitab
Undang-undang Hukum
Pidana; Pidana Mati

Keywords:

Criminal Code; Death Penalty;
Human Rights

ABSTRAK

Indonesia ialah negara yang mengakui eksistensi HAM. Pidana mati yakni salah satu macam pidana yang menjadi perdebatan dalam melakukan suatu hukuman atas sebuah pelanggaran. Pidana mati menyebabkan adanya perbedaan untuk kelompok yang mendukung dan menentang pidana mati. Di dalam KUHP yang baru maupun yang lama terdapat pidana mati, prinsipnya pembedaan tidak merenggut martabat manusia. Indonesia mempertahankan dan memberi legalitas pidana mati. Perbedaan pidana mati pada KUHP Nomor 1 tahun 1946 menjadikan pidana mati sebagai pidana pokok dan No. 1 tahun 2023 menjadikan pidana mati sebagai pidana alternatif. Sering ditemui bahwa dalam eksekusi pidana mati selalu dikaitkan dalam pelanggaran terhadap HAM yang telah dikelola pada Pasal 28 UUD 1945. Ketidakpastian pidana mati pada KUHP baru atau UU No. 1 Tahun 2023 ini perlu dikaji lebih lanjut. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penjatihan hukuman pidana mati di sudut pandang HAM dan hukum pidana dan Metode analisis ini memakai metode analisis yuridis normatif dengan pendekatan Perppu dan dokumen hukum lainnya yang berkenaan dengan HAM dalam KUHP Lama dan Baru.

ABSTRACT

The existence of human rights is recognized by Indonesia. There are several forms of punishment that are as controversial as the death penalty. The death penalty causes differences between groups who support and oppose the death penalty. In the new and old Criminal Codes there is the death penalty, in principle the punishment does not take away human dignity. Indonesia maintains and provides the legality of the death penalty. The difference in capital punishment in the Criminal Code Number 1 of 1946 makes the death penalty a crime. principal and Number 1 of 2023 makes the death penalty an alternative crime. It is often found that the execution of the death penalty is always linked to violations of human rights which are regulated in Article 28 of the 1945 Constitution. The uncertainty of the death penalty in the new criminal code or Law Number 1 of 2023 needs to be studied further. This study seeks to examine the use of the death penalty through the lens of human rights and criminal law. This research uses a Normative juridical methodology, focusing on laws and regulations and other legal texts related to human rights under the Old and New Criminal Codes.



Corresponding Author:

Name: Lana Firdaus

Institution: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: 05040722108@student.uinsby.ac.id

1. PENDAHULUAN

Permasalahan pidana mati selalu menimbulkan perdebatan karena adanya pendapat yang setuju dan tidak setuju berdasarkan alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Penerapan pidana mati di Indonesia, meski merupakan hukum positif, tetap kontroversial. Pihak yang mendukung pidana mati beralasan bahwa hukum ini masih relevan dan harus dihormati, sedangkan yang menolak berpendapat bahwa pidana mati menyalahi HAM sebab merenggut hak untuk hidup seseorang. KUHP, yang baru berlaku mulai 2026,¹ pidana mati diatur sebagai upaya terakhir dan hanya untuk kejahatan serius, dengan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk menunjukkan perbaikan diri. Jika terpidana menunjukkan perbaikan,² pidana mati bisa diubah jadi penjara seumur hidup atau dengan bahasa lain yakni keringanan pidana mati.

Aspek pidana mati mencakup konstitusi, dinamika sosial-politik, dan relevansi nilai-nilai lama. Adanya pro dan kontra pidana mati berkisar terhadap efektivitas dan moralitas hukuman ini.³ Pendukung menganggap hukuman mati sebagai bentuk kepastian hukum yang menakutkan pelaku kriminal dan melindungi masyarakat dari kejahatan serius. Sementara itu, penentang melihatnya sebagai pelanggaran HAM dan menekankan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa hukuman mati mengurangi kejahatan lebih efektif dibanding hukuman lain.⁴ Negara yang mempertahankan pidana mati beralasan untuk kepastian hukum dan perlindungan masyarakat, sedangkan yang menolak menekankan pelanggaran hak hidup dan kegagalan hukuman mati sebagai deterensi kriminalitas.

Pada penelitian terdahulu pertama ini, yang dilakukan oleh Gabrielle Aldy Manoppo, Jolly K. Pongoh, dan Grace Yurico Bawole dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pidana Mati Dari Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023 Mengenai KUHP”, Metode analisis ini yakni analisis yuridis Normatif. Penelitian ini membahas tentang bagaimana ketentuan pidana mati yang masih dikelola pada UU No. 1 Tahun 2023 dapat diterapkan secara normatif terhadap perbuatan pidana yang menentukan hukuman pidana mati bagi pelaku tindak pidana yang dinyatakan bersalah menjalankan suatu tindak pidana menurut putusan hakim yang punya kekuatan hukum tetap selamanya. Beberapa negara telah menghapus pidana mati dari Perppu masing-masing, namun masih banyak negara lain yang masih memiliki ketentuan atau peraturan yang menerapkan pidana mati. Salah satu negara tersebut adalah Indonesia yang masih memiliki pidana mati dalam KUHP.⁵

Pada penelitian terdahulu kedua ini, yang dilakukan oleh Daffa Rizky Dewanto dan Rahtami Susanti dalam penelitiannya yang berjudul “Hukuman Mati Menurut UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP pada Perspektif HAM”, metode yang digunakan ialah metode penelitian yuridis normatif. Pembahasan dari penelitian ini adalah bahwa Ada optimisme segar untuk lebih menghormati HAM karena ketentuan UU No. 1 Tahun 2023 yang mengatur mengenai hukuman mati yang diberlakukan pemerintah sejak 2 Januari 2023. Terdakwa bisa dijadikan “alat” untuk

¹ Presiden Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, no. 16100 (2023): 1–345.

² Presiden Republik Indonesia.

³ J. E Sahetapy, “*Suatu Studi Khusus Tentang Ancaman Hukuman Mati*”; Jakarta, 1982, hal. 19.

⁴ Djoko Prakoso dan Nurwachid, “*Studi Mengenai Argumen-Argumen Tentang Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*”; Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal 57..

⁵ Gabrielle Aldy Manoppo, Jolly K. Pongoh, dan Grace Yurico Bawole, “Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 13, no. 1 (2023): 1–12.

mendapatkan kematian yang sebenarnya. hukumannya dibebaskan dan hukuman penjara seumur hidup dijatuhkan, tergantung pada sejumlah faktor termasuk perilaku baik terdakwa, perbuatan baik, dan keadaan meringankan lainnya. Hukuman mati akan tetap diterapkan jika pelaku melanggar ketentuan masa percobaan yang ditetapkan pada Pasal 1 KUHP dengan tidak menyatakan perilaku dan sikap positif serta tidak menunjukkan tanda-tanda masih diperbaiki maka hukuman tetap dilakukan.⁶

Urgensi penelitian tentang Ambiguitas Hak Asasi Manusia Terhadap KUHP Lama dan KUHP Baru ini sangat mendesak untuk dilakukan mengingat pentingnya evaluasi terhadap penerapan KHUP lama dan KUHP baru dalam konteks HAM. Sejak diundangkannya UU No.. 1 Tahun 2023 mengenai KUHP, berbagai pandangan terkait perlindungan HAM telah mencuat. Pertama, KUHP lama telah lama dikritik karena mengandung berbagai pasal yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM modern, seperti hukuman mati dan pasal-pasal yang mengriminalisasi kebebasan berekspresi. Kedua, meskipun KUHP baru diharapkan membawa pembaruan yang lebih menghormati HAM, perdebatan mengenai efektivitas dan penerapannya tetap berlangsung. Urgensi penelitian ini juga didasari oleh kebutuhan untuk memahami sejauh mana KUHP baru dapat memperbaiki kekurangan dari KUHP lama dalam hal perlindungan HAM. Hal ini penting karena penerapan hukum pidana yang tidak adil dan melanggar HAM dapat berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan pemerintahan. Selain itu, dengan melakukan penelitian yang mendalam mengenai pandangan HAM dalam KUHP lama dan baru, diharapkan dapat memberi saran yang konstruktif bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum untuk menaikkan standar perlindungan HAM di Indonesia.

Metode analisis ini memakai metode analisis yuridis Normatif dengan pendekatan Perppu dan dokumen hukum lainnya yang berkenaan dengan hak asasi manusia dalam KUHP Lama dan KUHP Baru. Analisis ini akan mengkaji dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang ada dalam kedua versi KUHP tersebut untuk memahami perubahan-perubahan yang terjadi. Rumusan masalah yang jadi fokus penelitian ini ialah bagaimana perubahan pidana KUHP dari versi lama ke versi baru mempengaruhi perlindungan HAM di Indonesia?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Analisis Pidana Mati Menurut Pasal 100 UU No.. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (Gabrielle Manoppo, Jolly K. Pongoh, dan Grace Yurico Bawole, 2023)*

Pada penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 KUHP” oleh Gabrielle Manoppo, Jolly K. Pongoh, dan Grace Yurico Bawole membahas tentang bagaimana ketentuan pidana mati yang masih dikelola pada UU No. 1 Tahun 2023 dapat diterapkan secara Normatif terhadap perbuatan pidana yang menentukan hukuman pidana mati bagi pelaku tindak pidana yang dinyatakan bersalah menjalankan suatu tindak pidana menurut putusan hakim yang punya kekuatan hukum tetap selamanya.

2.2 *Hukuman Mati Menurut UU No.1 Tahun 2023 Mengenai KUHP dalam Perspektif HAM (Daffa Rizky Dewanto dan Rahtami Susanti, 2023)*

Pada penelitian ini bahwa ada optimisme segar untuk lebih menghormati HAM karena ketentuan UU No. 1 2023 yang mengatur mengenai hukum mati yang diberlakukan pemerintah sejak 2 Januari 2023.

3. METODE PENELITIAN

⁶ Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, dan Henry Kristian Siburian, “Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 141–42.

Metode analisis ini memakai metode analisis yuridis normatif dengan pendekatan Perppu dan dokumen hukum lainnya yang berkenaan dengan HAM dalam KUHP Lama dan KUHP Baru. Analisis ini akan mengkaji dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang ada dalam kedua versi KUHP tersebut untuk memahami perubahan-perubahan yang terjadi. Rumusan masalah yang jadi fokus analisis ini ialah bagaimana perubahan pidana KUHP dari versi lama ke versi baru mempengaruhi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia?

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari tahun ke tahun, terpidana mati hanya berubah, tetapi tidak secara merata, yang menunjukkan bahwa ada masalah yang masih belum diselesaikan, yaitu jangka waktu kapan terpidana mati di eksekusi. Di Indonesia, banyak terpidana mati yang menunggu waktu eksekusi merasa lama dan tidak jelas. Hukuman mati mesti diselaraskan dengan prinsip-prinsip luhur Pancasila.⁷

Pidana Mati ialah salah satu jenis hukuman yang menjadi membingungkan dalam ketentuan sebuah pemerintahan. Di antara banyak sikap moral universalis modern adalah filosofi HAM. HAM muncul dari prinsip dasar universalisme moral, yang berpendapat bahwa setiap orang memiliki kode moral bawaan. Menurut teori hukum alam, orang percaya pada kode moral karena mereka telah mengakui kepentingan dasar manusia tertentu.⁸ Berangkat dari sebuah konsep universalisme moral, Indonesia dalam KHUP baru menjadikan pidana mati sebagai pidana alternatif, melihat pasal 100 KHUP baru terkait pidana mati akan diberikan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun masa percobaan. Jika kembali pada Undang-undang 39 Tahun 1999 pengaturan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan perkembangan dan kemajuan besar dengan dasar-dasar yang menyeluruh.

UU No.. 1 Tahun 1946 dan UU No.. 1 Tahun 2023 memiliki perbedaan signifikan pada pengelolaan pidana mati di Indonesia. UU No.. 1 Tahun 1946 mengadopsi ketentuan pidana mati dari hukum kolonial Belanda, menetapkan hukuman mati untuk kejahatan berat seperti membunuh yang direncanakan dan mencuri dengan kekerasan yang menjadi sebab kematian seseorang. Pidana mati dianggap sebagai hukuman yang diperlukan untuk menanggulangi kejahatan serius, meskipun banyak kritik terkait hak asasi manusia.

Sebaliknya, UU No.. 1 Tahun 2023 mengenai KUHP berupaya mendekolonialisasi hukum pidana Indonesia dengan menghapus beberapa ketentuan pidana mati dan menggantinya dengan hukum penjara jangka panjang atau seumur hidup. Misi reformasi ini bertujuan untuk membuat sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi, sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum global yang semakin menentang pidana mati.

4.1 Pidana Mati yang Dikelola pada Ketentuan UU 1 Tahun 1946

UU No.. 1 Tahun 1946 mengenai Aturan Hukum Pidana ialah UU pertama yang mengelola hukum pidana di Indonesia sesudah kemerdekaan. Pada UU ini, pidana mati diatur dalam bentuk hukuman terberat bagi pelanggaran serius, seperti pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340), mencuri dengan kekerasan yang menyebabkan kematian (Pasal 365 ayat 4), dan makar terhadap negara (Pasal 104). Meskipun diadopsi dari hukum pidana kolonial Belanda, Undang-undang ini telah mengalami beberapa perubahan dan tetap menjadi landasan hukum hingga diubah oleh UU No.. 1 Tahun 2023 mengenai KUHP. Keberadaan pidana mati pada konteks hukum Indonesia memicu perdebatan terkait hak asasi manusia dan efektivitasnya dalam menanggulangi kejahatan.

UU No.. 1 Tahun 1946 mengatur pidana mati pada konteks hukum pidana Indonesia, dengan ketentuan yang mencakup beberapa jenis kejahatan berat. Pidana mati dikenakan untuk:

⁷ Perspektif Hukum et al., "Indonesian Journal of Criminal Law" 4, no. 1 (2022): 39–54.

⁸Suparman, *Hukum Asasi Manusia, Pusham UII*, 2017.

1. Pembunuhan Berencana (Pasal 340) - Kejahatan yang dilakukan dengan rencana matang untuk merenggut nyawa orang lain.
2. Pembunuhan dengan Kekerasan (Pasal 365) - Termasuk pencurian dengan kekerasan yang jadi sebab kematian (Pasal 365 ayat 4).
3. Makar terhadap Negara (Pasal 104) - Tindakan yang merugikan keamanan negara.

Hukum ini ialah warisan dari sistem hukum kolonial Belanda dan telah mengalami beberapa perubahan, sebelum berubah menjadi KHUP Baru atau UU No. 1 Tahun 2023 mengenai KUHP.

4.2 Pidana Mati yang Diatur pada Ketentuan UU No. 1 Tahun 2023 Mengenai KUHP

Pasal 98 UU No. 1 Tahun 2023 mengatur KUHP menyatakan, berbeda dengan KUHP sebelumnya, hukuman mati diancam sebagai upaya terakhir dalam penerapan pidana. Menurut KHUP baru, pengadilan bisa menjatuhkan hukuman mati setelah masa percobaan sepuluh tahun. Setelah Mahkamah Agung memberikan pertimbangan, hukuman mati bisa diubah dengan Keputusan Presiden jadi penjara seumur hidup jika pelaku berkeinginan untuk melakukan perbaikan dirinya dalam masa percobaan tersebut dan memiliki sikap yang baik.

Pasal 98 UU No. 1 Tahun 2023 KUHP memuat aturan pidana mati. diancam secara alternatif sebagai usaha akhir untuk mengantisipasi dijalankannya tindak pidana dan (untuk) menjaga masyarakat.

Pada Pasal 99 UU No. 1 Tahun 2023. Berikut bunyi pasal yang tersusun dari 4 ayat itu:

1. Permohonan grasi Presiden harus ditolak sebelum hukuman mati dapat dilaksanakan.
2. Pidana mati tidak diterapkan di muka umum yang mana dijelaskan pada ayat (1).
3. Eksekusi hukuman mati melibatkan penggunaan regu tembak atau tindakan hukum lainnya untuk mengeksekusi pelaku.
4. Tidak ada yang boleh dihukum mati jika mereka hamil, menyusui, atau menderita penyakit mental; Pengecualian ini berlangsung sampai ibu melahirkan, ibu berhenti menyusui, atau pasien benar-benar pulih.⁹

Menurut Wamen Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, pelaksanaan hukuman mati ialah hukuman unik yang dapat berubah, sebagaimana tercantum dalam situs resmi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). "Artinya, hukuman seseorang bisa diturunkan menjadi dua puluh tahun atau penjara seumur hidup jika menunjukkan perilaku baik. "Dalam menjalankan hukuman di Lapas dan Rutan, bayarannya diberikan untuk pelatihan kemandirian (mental-spiritual) dan juga pelatihan keterampilan," yang menandakan bahwa hukuman mati bukanlah hukuman utama melainkan hukuman khusus. satu. "Baik selama warga binaan menjadi WBP, itu bisa dipakai acuan dalam pengurangan hukuman atau pengajuan pembebasan bersyarat." Hukuman mati berbeda dengan Undang-undang HAM internasional, khususnya Pasal 3 DUHAM, yang menjamin hak untuk hidup, dari sudut pandang hukum dan HAM internasional. Meski demikian, pasal ini memuat deklarasi pidana mati ICCPPR *Derogable right* (Pasal 4 ayat) yang bisa dilaksanakan dengan kualifikasi kejahatan yang membahayakan publik.

Sebagai opsi terakhir atau sebagai pidana alternatif, ancaman hukuman mati pun dilakukan. Pasal 100 dan 101 Undang-undang ini mengatur penerapan hukuman mati. berikut: Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023.

1. Hakim menghukum mati kepada terdakwa dengan masa percobaan 10 tahun, dengan mempertimbangkan:
 - 1.1 penyesalan dan keinginan untuk berbuat baik; atau
 - 1.2 keterlibatan penipu dalam kegiatan ilegal.

⁹ Undang Nomor 1 Tahun 2023, "Meukuta alam" 6 (2024): 19–29.

- 1.3 Terdapat faktor kompensasi.
2. Eksekusi secara peradilan meliputi pidana mati dengan masa percobaan yang mana dikatakan pada ayat (1).
3. Satu (1) hari sesudah putusan pengadilan mendapatkan kekuatan hukum tetap menandai dimulainya masa tenggang masa coba 10 tahun.
4. Jika terpidana menyatakan sikap dan perilaku yang terpuji dalam masa percobaannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hukuman mati bisa diubah jadi hukuman seumur hidup dengan Keputusan Presiden yang tunduk pada peninjauan kembali oleh MA.
5. Dengan tidak adanya kesempatan bagi pelaku untuk menyatakan sikap dan perilaku yang terpuji dalam masa percobaan (sebagaimana disebutkan dalam ayat 1), Jaksa Agung memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman mati.

Permintaan grasi terpidana mati dapat ditolak, dan jika hukuman tidak dijalankan setelah sepuluh (10) tahun, dimungkinkan untuk mengubah ancaman hukuman mati jadi penjara seumur hidup, tunduk pada kebijaksanaan terpidana mati itu sendiri. Proklamasi presiden mengklarifikasi hak-haknya. Menurut Penjelasan UU No. 1 Tahun 2023 yang mengatur KUHP, hukuman mati bukan ialah bagian dari sistem peradilan pidana yang mendasar. Penjelasan Pasal 98 Undang- Undang No. 1 Tahun 2023 yang menyebut hukuman mati sebagai usaha terakhir untuk menentukan suatu tindak pidana.

Artian Pasal 98 UU No. 1 Tahun 2023, tidak memuat pidana mati. Hukuman mati dibahas secara rinci dalam pasal berbeda untuk menunjukkan betapa uniknya hukuman ini dalam membela masyarakat dalam keadaan darurat. Ayat 3 Pasal 68 menyatakan bahwa hukuman penjara dengan jangka waktu tertentu bisa ditegakkan untuk jangka waktu 20 tahun berturut-turut jika pilihan penjara seumur hidup disajikan, atau jika kejahatan membawa hukuman 15 tahun penjara, hukuman dapat diperpanjang sesuai dengan itu.

Pidana mati diterapkan bersamaan dengan masa percobaan, di mana pelaku diharapkan mengalami kemajuan menuju perbaikan diri dan berpotensi menghindari perlunya eksekusi demi hukuman penjara seumur hidup.

Hukuman mati ke depan akan mengalami sejumlah perubahan yang signifikan, terutama revisi yang telah dilaksanakan. Pada KUHP 6 Desember 2022, hakim menghukum mati dengan masa coba sepuluh tahun. Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023 mengenai KUHP memuat keterangan tersebut. Menurut Pasal 100 Ayat 1 KUHP, hakim bisa menggabungkan masa percobaan 10 tahun dengan hukuman mati, tergantung pada pertobatan terdakwa dan keinginan untuk menebus kesalahannya. Sebaliknya, Putusan pengadilan harus memasukkan pidana mati dengan masa percobaan, yang mana dinyatakan pada Ayat 1, sesuai dengan Pasal 100 Ayat 2. Dengan asumsi dia berperilaku baik selama masa percobaannya, hukuman mati bisa diubah jadi penjara seumur hidup tanpa kemungkinan dibebaskan. Khususnya melalui Keppres sesudah peninjauan kembali MA. Pasal 100 Ayat 5 KUHP menyatakan, "Ancaman pidana penjara seumur hidup yang mana dikatakan pada Ayat 4 dihitung dari Kepres ini diterbitkan." "Jika terpidana tidak menunjukkan tingkah laku dan sikap terpuji selama masa percobaan yang mana dikatakan ayat 1 dan tidak ada peluang untuk dibenarkan, pidana mati bisa dijalankan atas perintah jaksa.

UU 1/2023 yang menetapkan masa percobaan dalam 10 tahun bagi terpidana mati, memberikan jalan tengah antara pihak yang mendukung pencabutan hukuman mati dan pihak yang mendukung penerapannya. Dikarenakan Pancasila bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan rakyat dan masyarakat, maka penggunaan masa percobaan dalam putusan atau hukuman mati sesuai dengan tujuannya. Dengan demikian, perlunya masa percobaan dalam putusan pengadilan pada Pasal 100 ayat (2) UU 1/2023. Terbukti dari membaca versi ilmiah KUHP/UU 1/2023 yang diperbarui, bahwa masa percobaan secara otomatis diberikan. Sekarang perlu memasukkan Pasal 100 ayat (2) (UU 1/2023) ke pada

putusan. Jika masa percobaan tidak disebutkan pada keputusan, apakah itu menyiratkan bahwa tidak ada? Itu sama sekali tidak dapat diterima," selain daripada masa percobaan juga butuh aturan pelaksana bagi kejaksan dan pengadilan dalam melaksanakan hukuman mati setelah berlakunya KHUP baru.

Hukuman mati tercantum sebagai hukuman khusus dalam KUHP yang telah direvisi. Hukuman mati tidak boleh digunakan semaksimal mungkin, menurut ketentuan ini. Hakim dapat menerapkan parameter tertentu, seperti tidak menerapkan hukuman berdasarkan diskriminasi, tidak menuduh bahwa hak hukum terdakwa dilanggar dalam proses pidana, dan hanya menerapkan hukuman kepada pelanggar berulang yang menghadapi kemungkinan hukuman penjara yang lama. Pemutakhiran telah dilakukan terhadap ketentuan hukuman mati dalam KUHP Nasional yang baru. Di antaranya adalah hukuman mati, yang dulunya merupakan hukuman utama sebelum diubah menjadi hukuman alternatif. Selanjutnya, hanya dapat diterapkan penundaan pelaksanaan pidana mati selama 10 tahun. Pasal 100 KUHP mengatur klausul tertulis yang menunda penerapan pidana mati. Pasal 100 ayat (1) KUHP mengelola bahwa penangguhan pidana mati dapat dilakukan dalam 10 tahun, dengan mempertimbangkan peran pelaku dalam tindak pidana tersebut dan penyesalan yang sungguh-sungguh serta usahanya untuk memperbaiki diri. Selain itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 100 ayat (4) KUHP, jika terpidana berkelakuan baik, maka dengan Keppres atas pertimbangan MA diubah jadi penjara seumur hidup.¹⁰

Menurut pernyataan Prof. DR. Topo Santoso, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Pidana FHUI, penundaan pelaksanaan hukuman mati dalam 10 tahun ialah jalan tengah yang bisa menampung pro dan kontra dari pidana mati.¹¹ Hukuman mati menyebabkan perbedaan pendapat, baik pandangan pro maupun kontra. Bagi yang pro atau mendukung, pendapat tersebut memberikan dampak jera bagi pelaku, sedangkan yang kontra atau menentang menganggap hukuman mati melanggar hak asasi manusia. Sementara banyak negara lain yang telah melarang hukuman mati, Indonesia ialah salah satu dari sedikit negara yang saat ini menegakkan hukuman mati dalam sistem hukumnya. Selain menegakkan perjanjian hak asasi manusia internasional, motivasi utama Indonesia untuk melanjutkan penggunaan hukuman mati adalah untuk menjaga kepentingan negara dan keselamatan publik. Dengan disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 mengenai KUHP sebuah perubahan hukum pidana Indonesia mengalami pembaharuan dalam aturan pidana mati.

Ketentuan pidana mati, yakni penggunaannya sebagai bentuk hukuman alternatif dan penundaan pelaksanaannya, diperbarui dalam KUHP yang baru. Diharapkan, pengaturan baru di Indonesia tentang pidana mati, khususnya penundaan pelaksanaan pidana mati, dapat memberikan jalan tengah antara kelebihan dan kekurangan pidana mati. Oleh karena itu, ke depannya, Mahkamah Konstitusi seharusnya sudah mulai menguji ketentuan KUHP yang baru pada tahap sosialisasi ini, sehingga apabila terbukti bertentangan dengan konstitusi, dapat segera disosialisasikan dan tidak perlu menunggu tiga tahun untuk diberlakukan dan tidak ada halangan bagi mahkamah untuk dirinya menunjukkan berwenang uji KHUP baru ada lama. (dalam masih ada yang terpengaruh oleh pasal-pasal di KUHP lama) UU No. 1 Tahun 2023 dan UU No. 1 Tahun 1946 merupakan objek yang berbeda, sehingga fungsinya pun berbeda. Lebih jauh lagi, jika kita menggunakan penalaran bahwa KUHP yang baru tidak bisa diuji sebab memang belum ada, maka Mahkamah Konstitusi tidak lagi berwenang menguji KUHP yang lama di kemudian hari ketika KUHP tersebut sudah berlaku dan seseorang dituntut dengan KUHP yang lama (sebab pasal pidana tersebut berdasarkan *tempus delicti*, artinya meskipun KUHP yang baru disahkan, tetap saja ada orang yang dapat dituntut dengan KUHP yang lama).

¹⁰ Manoppo, Pongoh, dan Bawole, "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana."

Dengan begitu, di manakah orang tersebut dapat menggugat keabsahan KUHP yang lama? Tidak ada, dengan demikian secara penalaran tidak bisa memberikan keadilan bagi warga negara yang terlanggar hak konstitusionalnya baik dengan KHUP baru atau lama.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, MK mesti memiliki kewenangan untuk menerima, menguji, memberi kesaksian, dan menetapkan perkara *a quo* yang melibatkan baik KUHP baru maupun KUHP lama (selama individu tertentu masih terpengaruh oleh "pasal-pasal dalam KUHP lama") jika secara konsisten memandang dirinya sebagai pengawal Konstitusi. Hal ini sesuai dengan pepatah yang menyatakan "mencegah lebih baik daripada mengobati", pada hal ini putusan MK ibarat obat bagi pemohon yang sedang sekarat dan hak-haknya dilanggar. Namun, apa gunanya obat jika terlambat diberikan dan pemohon juga meninggal dunia? Itulah aturan yang mengatur penyampaian pikiran di muka umum. Sebagaimana tercantum pada Pasal 256 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, peraturan dalam pelaksanaan penyampaian opini publik (demonstrasi) dapat dikenakan ancaman pidana: "Tanpa pemberitahuan yang tepat kepada pihak berwenang, setiap orang dapat dipidana denda paling banyak Kategori II atau enam bulan penjara jika parade, berunjuk rasa, atau demonstrasi mengganggu kepentingan publik, menyebabkan kerusakan, atau kerusakan di masyarakat." Artinya, pengaturan mengenai penyelenggaraan penyampaian unjuk rasa bisa menjadi tidak sah. Tidak jelasnya pengertian "pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang" dalam Pasal *a quo* menimbulkan kemungkinan terjadinya kriminalisasi terhadap anggota masyarakat. Penting untuk diperhatikan makna dari "pemberitahuan", yang dimaksud pemberitahuan saja pada aparat yang bertanggungjawab dengan pihak yang bertanggungjawab atau meminta dan memperoleh izin dari pihak yang bertanggungjawab. Jika "pemberitahuan" disertai dengan otorisasi resmi dari penegak hukum atau pejabat bertanggungjawab lainnya, ada kemungkinan otorisasi ini tidak akan diberikan secara sewenang-wenang, mungkin tanpa memberikan justifikasi yang jelas. Namun, jika "pemberitahuan" yang dimaksud dikecualikan dari persyaratan persetujuan resmi, hal ini membuka peluang bagi polisi atau pejabat berwenang lainnya untuk menekan orang-orang dengan dalih bahwa mereka tidak mengetahui adanya demonstrasi atau tidak menerima pemberitahuan.

Salah satu jalan keluar dari hukuman mati adalah dengan kembali ke saat Pasal 100 disahkan menjadi Undang-undang sebagai ketentuan KUHP. Oleh karena itu, legitimasi masa percobaan terpidana mati dalam kasus Ferdi Sambo (FS), sebagaimana dituangkan dalam Pasal 100 KUHP yang baru, benar-benar didasarkan pada konsep legalitas hukum pidana, yang mana ada pada Pasal 1 KUHP. Hukuman atas suatu perbuatan harus sebanding dengan beratnya tindak pidana, yang mana tercantum pada Pasal 1 ayat (1). Jika suatu tindak pidana tidak punya kekuatan hukum yang mengikat, maka individu yang bersangkutan tidak dapat dihukum sesuai dengan penerapan konsep legalitas ayat ini. Secara umum, rasio pembentukan hukum didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, yang merupakan prinsip-prinsip dasar.

Kembali pada Pasal 100 KUHP yang Berlaku dianggap sebagai cara untuk terhindar dari hukuman mati. Oleh karena itu, gagasan tentang legitimasi hukum pidana yang terdapat dalam Pasal 1 KUHP menjadi landasan penerapan masa percobaan yang ditentukan dalam Pasal 100 KUHP baru bagi terpidana mati dalam perkara Ferdi Sambo (FS). Menurut Pasal 1 Ayat (1), satu-satunya dasar untuk menghukum suatu perbuatan adalah beratnya ketentuan hukum pidana yang berlaku. Asas legalitas yang menyatakan bahwa seseorang tidak dikenakan hukuman pidana selama perbuatan tersebut belum

¹¹sakinah Pokhrel, "Eksistensi Pidana Mati Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kuhp Sebagai Alternatif Pemidanaan Di Indonesia" *Ayaz* 15, no. 1 (2024): 37–48.

mempunyai akibat hukum yang mengikat. Dan secara umum, asas hukum ialah prinsip dasar bagi menjadikan suatu *ratio legis* dalam membuat hukum.

Pada hal ini, tujuan asas hukum adalah untuk menegakkan koherensi sistem. Untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari kesewenang-wenangan pemerintah, gagasan legalitas penting bagi penerapan hukum pidana. KUHP secara tegas menyatakan hakikat asas legalitas, yang membedakannya dari konsep hukum abstrak lainnya. Secara umum, asas hukum abstrak hanya digunakan sebagai landasan untuk pembuatan peraturan khusus.

Pemeriksaan mendasar terhadap penerapan hukum pidana adalah keabsahan konsep legalitas. Hukum pidana bersifat tegas dan jelas, serta dapat digunakan sebagai instrumen dalam penerapan kasus-kasus tertentu karena adanya kepastian hukum yang melekat pada konsep legalitas. Akan tetapi, masyarakat Indonesia belum sepenuhnya menganut asas legalitas. Salah satu unsur keabsahan hukum pidana yang tidak dapat diberlakukan secara retroaktif adalah peraturan Perppu pidana yang berkenaan dengan suatu perbuatan pidana harus terlebih dahulu ditetapkan agar dapat memberikan kejelasan hukum. Karena subjek hukum bebas melakukan kegiatan ilegal, maka pelanggaran terhadap larangan ini dapat dihukum pidana. Selain itu, karena Undang-undang tersebut diterbitkan dalam lembaran negara, UU tersebut sah untuk semua orang, yang konsisten dengan dasar-dasar hukum.

Pasal 1 ayat (2) KUHP secara eksplisit mengelola bahwa jika Perppu diubah setelah tindak pidana dilaksanakan, terdakwa tunduk pada ketentuan yang paling menguntungkan, yang merupakan pengecualian dari konsep ini. Pasal 3 ayat (1) KUHP yang baru secara eksplisit mengesampingkan prinsip Non-retroaktivitas, menyatakan bahwa jika peraturan baru diberlakukan untuk mengatur suatu pelanggaran, tetapi pelaku masih mendapat manfaat dari peraturan lama, sehingga memperkuat peraturan baru. Ada kemungkinan bahwa Undang-undang baru dapat digunakan jika FS dan penasihat hukumnya belum menyelesaikan upaya hukum mereka dalam tiga tahun ke depan. Namun, proses hukum yang diikuti sejalan dengan KUHP sebelumnya jika sudah selesai.

4.3 Hukum Mati Menurut UU No. 1 Tahun 2023 Mengenai KUHP Pada Perspektif HAM

Dalam perkembangannya, Indonesia terus menjunjung tinggi dan mengakui legitimasi hukuman mati sebagai salah satu bentuk pembalasan bagi para pelaku kejahatan. Terkait kebijakan Indonesia terkait hukuman mati, ada dua aliran pemikiran: mereka yang mendukung atau pandangan pro hukuman mati tetap diberlakukan dan mereka yang menentang pencabutan hukuman mati sama sekali. Hukuman mati dirumuskan oleh pandangan kontra atau retensionisme sebagai sesuatu yang transendental, yang berasal dari abstraksi konseptual, yang mencoba memandang hukuman mati hanya dari perspektif teori absolut, dengan bagian-bagiannya yang bersifat penghancuran dan pembalasan. Hukuman mati mesti digunakan untuk menyelaraskan sistem hukum, menurut interpretasi unik dari teori absolut, yang menyatakan bahwa hukuman mati bukanlah bentuk balas dendam, melainkan cerminan dan representasi dari rasa jijik masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan. Di sisi lain, para *abolisionis* berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengambil nyawa seseorang. Sejak awal gerakan *abolisionis*, banyak negara telah mengalami penurunan dalam kategori pelanggaran yang mengancam hukuman mati.¹²

Pada UU 1 tahun 2023 yang akan ada pada 2026 sebagai pembaharuan KUHP No. 1 tahun 1946 untuk menjadi sebuah pengendalian atas masalah yang terjadi sesuai dengan perkembangan zaman. Pengendalian masalah yang dimaksud yakni tolak ukur keberhasilan dalam tujuan adanya sebuah pidana. tujuan pidana itu bukan untuk membalas

¹²Sapto Handoyo D.P., "Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia," *Palar | Pakuan Law Review* 4, no. 1 (2018): 24–48, <https://doi.org/10.33751/palar.v4i1.782>.

kelakuan jahat dari si pelaku. Karena yang sudah dilihat kejadian itu telah menjadi masa lalu dan tidak butuh disesalkan. Pidana mati yang tercantum pada KUHP No. 1 tahun 1946 menyatakan pidana mati pada pidana pokoknya tetapi pada KUHP menjadikan hukuman mati menjadi alternatif. Dalam penerapan hukuman mati selalu dinilai HAM sebagai membelenggu hak dasar manusia. Hukuman pidana yang berpotensi menimbulkan rasa sakit bagi pelaku hanya digunakan sebagai jalan terakhir (Ultimate Remedium) jika semua pilihan lain, termasuk pencegahan, telah dilakukan. Hukuman mati ialah jenis hukuman yang paling berat.

Pada hakikatnya, pelaksanaan hukuman mati bertentangan dengan hukum HAM internasional. Hukuman mati secara tegas dilarang oleh hukum HAM internasional sebab tidak relevan dengan nilai-nilai yang tercantum dalam ICCPR. Pasal 6 (1) Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik menunjukkan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup dan berhak atas perlindungan hukum, dan tidak seorang pun bisa merampas hak tersebut.¹³ Sebagai dasar ini Indonesia masih mempertahankan pidana mati, KUHP baru ini menekankan bahwa hukuman mati adalah hukuman alternatif atau tambahan bukan pidana pokok, memperhatikan isi pokok Pasal 100 KUHP No. 1 Tahun 2023.

Melihat dari UU HAM pada Pasal 8 menyatakan pemajuan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM khususnya jadi tugas Pemerintah. Dalam hak ini mengakui dan memberi batasan dengan proses hukuman pidana mati. Pidana mati selalu menjadi polemik antara kelompok pro atau *retensionis* dan kelompok kontra atau *abolisis*. Kedua kelompok ini memiliki salah satu tujuan pemidaan yang sama yakni mencegah dilakukan kejahatan dengan menetapkan Norma dan hukum demi melindungi dan mengayomi masyarakat. Pada kelompok pro atau *retentionis* ini dalam hal KUHP hukuman mati menjadi hukuman alternatif ini juga daro aspek pembalasannya tidak terpenuhi, dalam hal ini juga pelaku kejahatan yang akan dihukum mati juga akan mendapat celah untuk bisa lolos dengan cara perlakuan baik. Kemudian jika dari kelompok kontra atau *abolisionis* ini akan setuju hukuman mati sebagai hukuman alternatif karena kelompok ini mendapat kesempatan untuk pelaku membenahi kesalahan dengan tujuan pemidanaan yakni penyesalan

5. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut dilatas maka penulis bisa disimpulkan yaitu;

1. Indonesia mengakui hak asasi manusia namun tetap mempertahankan hukuman mati dalam KUHP. Hukuman mati masih menjadi ambigu dengan pendukung yang melihatnya sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan masyarakat, serta penentang yang menilainya sebagai pelanggaran hak hidup.
2. Perbedaan utama antara KUHP lama (1946) dan KUHP baru (2023) ialah pendekatan hukuman mati sebagai hukuman utama dan alternatif. Dalam KUHP baru, hukuman mati dijatuhkan sebagai upaya terakhir dengan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk menunjukkan perbaikan diri. Jika berhasil, hukuman mati bisa diubah jadi penjara seumur hidup.
3. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif untuk mengevaluasi perubahan dalam KUHP lama dan baru terkait hak asasi manusia. Di dalam menemukan bahwa meskipun KUHP baru membawa pembaruan dalam hal penghormatan terhadap hak asasi manusia, seperti memberi kesempatan terpidana untuk memperbaiki diri, perdebatan tentang efektivitas dan moralitas hukuman mati tetap berlangsung.

¹³ Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 207, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234>.

4. Memahami sejauh perbedaan terkait pidana mati, melalui penelitian ini juga diharapkan pembaca mengetahui lebih lanjut terkait pidana mati di KHUP 1 tahun 2023 serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Prakoso dan Nurwachid, "Studi Mengenai Argumen-Argumen Tentang Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini", : Ghalia Indonesia,. Jakarta, 1984, hal 57..
- Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, dan Henry Kristian Siburian, "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, No.. 1 (2023): 141–42.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, "WhatsApp Image 2022-11-21 at 22" (Jakarta: Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas, 1984).
- Gabrielle Aldy MaNo.ppo, Jolly K. Pongoh, dan Grace Yurico Bawole, "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang Undang No.mor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 13, No.. 1 (2023): 1–12.
- J. E Sahetapy, "Suatu Studi Khusus Tentang Ancaman Hukuman Mati", : Jakarta, 1982, hal. 19.
- MaNo.ppo, Pongoh, dan Bawole, "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang Undang No.mor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana."
- Perspektif Hukum et al., "Indonesian Journal of Criminal Law" 4, No.. 1 (2022): 39–54.
- Presiden Republik Indonesia, "Undang-undang Republik Indonesia No.mor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana," *Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, No.. 16100 (2023): 1–345.
- {Formatting Citation}
- Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Hukuman Mati J.E Sahetapy, *WhatsApp_Image_2023-07-15_at_23* (Jakarta, 1982).
- Undang No.mor 1 Tahun 2023, "Meukuta alam" 6 (2024): 19–29.
- sakinah Pokhrel, "Eksistensi Pidana Mati Dalam Undang-undang No..1 Tahun 2023 Tentang Kuhp Sebagai Alternatif Pemidanaan Di Indonesia" *Αγαν* 15, No.. 1 (2024): 37–48.
- Sapto Handoyo D.P., "Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia," *Palar | Pakuan Law Review* 4, No.. 1 (2018): 24–48, <https://doi.org/10.33751/palar.v4i1.782>.
- Suparman, *Hukum Asasi Manusia, Pusham UII*, 2017.